



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu adanya penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara sistematis dan terencana;
- b. bahwa terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Probolinggo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Probolinggo Tahun 2023.

Pasal 2

- (1) Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Probolinggo Tahun 2023 merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2023.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Probolinggo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Probolinggo Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2023 dengan memperhatikan kebijakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Probolinggo Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Inspektur Kota Probolinggo.

Pasal 5

Perubahan atas rincian dan jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Inspektur Kota Probolinggo dan melaporkan kepada Wali Kota Probolinggo setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2023 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pos Inspektorat Kota Probolinggo.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023**

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo adalah proses kegiatan yang ditujukan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada hakekatnya adalah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah dalam rangka menghimpun/menemukan informasi yang obyektif dan menilai kelayakan kegiatan serta menguji terhadap laporan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan Intern Pemerintahan memegang peran penting untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah berjalan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Probolinggo Tahun 2023 sebagai manifestasi Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Probolinggo untuk dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan pengawasan fungsional yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada agar pelaksanaan pengawasan lebih efektif, efisien, tepat dan relevan sesuai sasaran pengawasan yang telah ditetapkan dalam lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maka fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko.

B. Tujuan

Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Probolinggo Tahun 2023 bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan pengawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
2. mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
3. menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Intern lainnya.

II. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2023

Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah dengan fokus:
 - 1) Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - 2) Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - 3) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
 - 4) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah dengan fokus:
 - 1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
 - 2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
 - 3) Pengelolaan pembiayaan daerah.
 - 4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.
 - 5) Pengelolaan barang milik daerah.
- c. Reviu laporan keuangan
- d. Kegiatan pengawasan lainnya dengan fokus:
 - 1) Probitas audit.
 - 2) Laporan kinerja (reviu).
 - 3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).
 - 4) Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).
 - 5) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) (evaluasi).

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas dengan fokus:

- 1) Pengendalian gratifikasi.
- 2) Pelaksanaan survei penilaian integritas
- 3) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 4) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.
- 5) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.
- 6) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.
- 7) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.
- 8) Pemeriksaan investigatif.
- 9) Tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
- 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan fokus:

- 1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah level 3.
- 2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 3. Penerapan manajemen risiko.
- 4. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

III. PELAPORAN

Sebagaimana Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo, maka setiap akhir kegiatan pengawasan disusun Laporan Kegiatan Pengawasan/Pemeriksaan/Kegiatan yang disampaikan kepada Wali Kota Probolinggo.

IV. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Probolinggo Tahun 2023 dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kota Probolinggo.

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

HADI ZAINAL ABIDIN